



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421 /1385/SK/ DP.IV / VIII / 2013**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
" BUNGA BELAYAN "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/114/DP-II/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008

**MENGIZINKAN**

- Kepada : Satuan PAUD  
Nama : Taman Kanak – Kanak " **BUNGA BELAYAN** "  
Penanggung Jawab : **Elia M Haris**  
Alamat : Jl. Pertanian Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi : -  
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2016**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**  
: Dengan Ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 12 Agustus 2013

Bupati Kutai Kartanegara  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kutai Kartanegara,

**DR. H. Hermawan, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII ☎ (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512

**TENGGARONG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420 / 114 / DP-II / XII / 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan

b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Bunga Belayan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Bunga Belayan yang diatur dalam Keputusan;

**Mengingat :** 1. Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Bunga Belayan
  - b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
  - c. Nama Sekolah : TK Bunga Belayan
  - d. NSS : 00.2.1602.03.18.014
  - e. Tahun Pelajaran : 2008/2009
  - f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
  - g. Alamat : Desa Sidomulyo RT. I Kec. Tabang
  - h. Waktu Belajar : Pagi hari
  - i. Tenaga Tata Usaha : 1 Orang
  - j. Tempat bermain : Ada dan baik
- Kedua : Yayasan Pendidikan Bunga Belayan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :
1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
  2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
  3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
  4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
  5. Melaksanakan program pendidikan TK Bunga Belayan baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
  6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
  7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 15 Desember 2008

Kepala Dinas,  
  
BAHRUL, S. Sos. MM  
Pembina  
NIP. 131 403 718

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta  
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Yayasan Pendidikan Bunga Belayan
8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya